



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 893/Pid.B/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EVI INDARTA BIN ISKANDAR ALS EVY**;
Tempat Lahir : Tanjung Uban ;
Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun/04 Oktober 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum. Marina Garden Blok F No.08, Kota Batam
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMP (kelas III) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 01 Nopember 2014 No .SP.HAN /232 /X/2014/ Reskrim, **sejak tanggal 01 Nopember 2014 s/d tanggal 20 Nopember 2014 ;**
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Batam tanggal 17 Nopember 2014 No. PRINT.174/N.10.11.3/Epp.1/10/2014, **sejak tanggal 21 Nopember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014;**
3. Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2014, Nomor: PRINT-3343/N.10.11.3/Euh.2/12/2014, **sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 06 Januari 2015 ;**
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Desember 2014, Nomor: 893 /Pen.Pid/B/2014/PN.BTM **sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015;**
5. Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 06 Januari 2015, Nomor: 893 /Pen.Pid/B/2014/PN.BTM **sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2015 ;**

Hal 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 19 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa : **EVI INDARTA BIN ISKANDAR ALS EVY** telah, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum) ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EVI INDARTA BIN ISKANDAR ALS EVY dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Mentapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;-----

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga memohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang seringannya ;

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 375/Oharda/Batam/12/2014, tanggal Desember 2014, telah didakwa sebagai berikut ;

Hal 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing bernama ;

1. **MUSLIM TAMPUBOLON ;**

2. **MARSITauli**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana diterangkan dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya telah membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan mana selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya putusan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak penganiayaan Pada hari jumat, tanggal 31 Oktober 2014, sekitar pukul 07.30 wib, di Kp. Pasir putih Bahagia No.27, Kec. Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa benar, yang menjadi korban akibat perbuatan terdakwa yaitu saksi sdri MUSLIM TAMPUBOLON ;
- Bahwa benar, adapun Cara terdakwa melakukannya tindak pidana

Hal 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan tersebut ialah dengan cara menampar bagian wajah (pipi) dan menarik narik rambut korban hingga terjatuh selanjutnya terdakwa memukul korban dengan tangannya dibagian kepala dan dibagian matanya korban.

- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa marah sebab terdakwa cemburu kepada saksi.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan penganiayaan tersebut, terdakwa memukulnya dengan tangan kosong saja ;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata perbuatan tersebut ada sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan tunggal yang didakwakan kepada terdakwa EVI INDARTA BIN ISKANDAR ALS EVI telah terpenuhi, maka terdakwa EVI INDARTA BIN ISKANDAR ALS EVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUSLIM TAMPUBOLON menderita luka lebam.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

4. Menyatakan Terdakwa : **EVI INDARTA BIN ISKANDAR ALS EVY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-----
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** ;-----
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
7. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;-----
8. Mentapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **senin**, tanggal **19 Januari 2015** oleh kami **MERRYWATI**.

Hal 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB.M.Hum sebagai Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO, SH** dan **ALFIAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **DAORITA** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ISNAN FERDIAN, SH** Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAROT WIDIYATMONO, SH

MERRYWATI.TB.SH.M.Hum

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

DAORITA